



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah alias Bob alias Lembab
2. Tempat lahir : Tanjung Lenggang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta visum et repertum dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als BOB Als LEMBAB bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Als BOB Als LEMBAB selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa IRWANSYAH Als BOB Als LEMBAB bersama dengan Saksi GOJO TARIGAN Als GOJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK, AMIN, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG (masing-masing DPO) dan Alm. EFENDI SINURAYA, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Pantai Sekecik Dsn Pantai Sampah Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah UWAK Terdakwa, datang KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG dan AMIN dengan menggunakan Mobil Taft dan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK menggunakan Sepeda Motor. Kemudian KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG mengatakan kepada Terdakwa “ Bob, ke pante Yok, ada kerja ini“. Kemudian Terdakwa jawab “oke ketua“, lalu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk menuju mobil Taft yang dibawa KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG G bersama dengan AMIN, sedangkan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK mengikuti dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor. Kemudian kami menuju ke Pantai Sekecik, lalu Terdakwa melihat KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG berbicara dengan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan pada saat itu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa melihat AMIN bersama dengan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK meninggalkan Pantai dengan mengendarai Mobil Taft warna hitam tersebut, pada saat itu yang mengemudikan adalah AMIN, kemudian Terdakwa melihat mobil kembali lagi dan Terdakwa melihat keluar korban AGUS GUNAWAN Als AGUS dari dalam mobil bersama dengan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK serta AMIN dan langsung menuju ke Tempat istirahat di Pantai tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, AMIN dan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK masuk ke dalam tempat tersebut. Kemudian KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG bertanya kepada AGUS GUNAWAN Als AGUS “Ada enggak kau melakukan pencabulan terhadap anak ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK”. Kemudian dijawab AGUS GUNAWAN Als AGUS “tidak ada”. Kemudian ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK bertanya “Anakku bilang, kau memang melakukan hal tersebut, kau pegang kemaluan anakku”. Kemudian dijawab AGUS GUNAWAN Als AGUS “Gak mungkin aku lakukan itu, kita kan kawan, sahabat”. Kemudian ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK mengatakan “ku panggil nanti anakku kemari”. Kemudian pada saat itu AGUS GUNAWAN Als AGUS menangis dan mengatakan “Aku memang melakukan itu, aku silap”, mendengar hal tersebut, AMIN langsung memukul ke arah wajah AGUS GUNAWAN Als AGUS dengan kepala tangannya. Kemudian Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK langsung ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama, lalu AMIN mengambil tali tambang dan mengikat tangan tangan AGUS GUNAWAN Als AGUS. Kemudian Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN mengeluarkan Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS dari kamar dan memasukkan ke dalam mobil, lalu Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN membawa Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS ke tempat FENDI bekerja dan sesampainya di tempat tersebut, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK mengatakan “Inilah orangnya yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencabulan terhadap kemanakanmu“ dan pada saat itu EFENDI SINURAYA langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS, kemudian setelah itu Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS, Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN masukkan lagi ke dalam mobil, lalu Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN membawa Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS ke Pantai Semerti Baru dan sesampainya di Pantai tersebut, Terdakwa langsung diberi uang oleh KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG untuk membeli nasi. Kemudian setelah Terdakwa kembali ke pantai tersebut, Terdakwa melihat kaki Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS sudah diikat ke arah atas dengan menggunakan tali tambang dan tangannya juga terikat, kemudian setelah itu Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN memberi makan Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS, kemudian Terdakwa membuka ikatan tangannya, sedangkan kakinya tetap tergantung, lalu setelah itu, Terdakwa disuruh untuk membeli kopi, kemudian Terdakwa berangkat dengan sepeda motor dan pada saat akan meninggalkan pantai Terdakwa bertemu dengan keluarga AGUS GUNAWAN Als AGUS dengan mengendarai sepeda motor, namun Terdakwa tidak kenal namanya. Kemudian setelah membeli kopi, Terdakwa kembali lagi dan Terdakwa lihat kaki dan tangan AGUS GUNAWAN Als AGUS sudah tidak terikat lagi hanya tangannya saja, kemudian setelah itu selesai maghrib, Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN membawa Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS ke Pondok di Pantai Semerti Baru, ditempat Saksi GOJO TARIGAN Als GOJO bersama dengan KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN, lalu sesampainya di Pondok, Saksi GOJO TARIGAN Als GOJO melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS. Kemudian malam harinya datang keluarga Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS menyerahkan uang dan setelah dihitung berjumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS diperbolehkan pulang bersama dengan yang menjemput sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai Sepeda Motor. Setelah itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA;

Terdakwa IRWANSYAH Als BOB Als LEMBAB bersama dengan Saksi GOJO TARIGAN Als GOJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK, AMIN, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG (masing-masing DPO) dan Alm. EFENDI SINURAYA, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Pantai Sekecik Dsn Pantai Sampah Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah UWAK Terdakwa, datang KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG dan AMIN dengan menggunakan Mobil Taft dan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK menggunakan Sepeda Motor. Kemudian KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG mengatakan kepada Terdakwa “Bob, ke pante Yok, ada kerja ini”. Kemudian Terdakwa jawab “oke ketua”, lalu Terdakwa masuk menuju mobil Taft yang dibawa KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG G bersama dengan AMIN, sedangkan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK mengikuti dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor. Kemudian kami menuju ke Pantai Sekecik, lalu Terdakwa melihat KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG berbicara dengan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakannya pada saat itu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa melihat AMIN bersama dengan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK meninggalkan Pantai dengan mengendarai Mobil Taft warna hitam tersebut, pada saat itu yang mengemudikan adalah AMIN, kemudian Terdakwa melihat mobil kembali lagi dan Terdakwa melihat keluar korban AGUS GUNAWAN Als AGUS dari dalam mobil bersama dengan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK serta AMIN dan langsung menuju ke Tempat istirahat di Pantai tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, AMIN dan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK masuk ke dalam tempat tersebut. Kemudian KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG bertanya kepada AGUS GUNAWAN Als AGUS “Ada enggak kau melakukan pencabulan terhadap anak ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK”. Kemudian dijawab AGUS GUNAWAN Als AGUS “tidak ada”. Kemudian ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK bertanya “Anakku bilang, kau

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang melakukan hal tersebut, kau pegang kemaluan anakku". Kemudian dijawab AGUS GUNAWAN Als AGUS "Gak mungkin aku lakukan itu, kita kan kawan, sahabat". Kemudian ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK mengatakan "ku panggil nanti anakku kemari". Kemudian pada saat itu AGUS GUNAWAN Als AGUS menangis dan mengatakan "Aku memang melakukan itu, aku silap", mendengar hal tersebut, AMIN langsung memukul ke arah wajah AGUS GUNAWAN Als AGUS dengan kepala tangannya. Kemudian Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK langsung ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama, lalu AMIN mengambil tali tambang dan mengikat tangan tangan AGUS GUNAWAN Als AGUS. Kemudian Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN mengeluarkan Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS dari kamar dan memasukkan ke dalam mobil, lalu Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN membawa Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS ke tempat FENDI bekerja dan sesampainya di tempat tersebut, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK mengatakan "Inilah orangnya yang melakukan pencabulan terhadap kewanitaanmu" dan pada saat itu EFENDI SINURAYA langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS, kemudian setelah itu Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS, Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN masukkan lagi ke dalam mobil, lalu Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN membawa Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS ke Pantai Semerti Baru dan sesampainya di Pantai tersebut, Terdakwa langsung diberi uang oleh KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG untuk membeli nasi. Kemudian setelah Terdakwa kembali ke pantai tersebut, Terdakwa melihat kaki Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS sudah diikat ke arah atas dengan menggunakan tali tambang dan tangannya juga terikat, kemudian setelah itu Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN memberi makan Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS, kemudian Terdakwa membuka ikatan tangannya, sedangkan kakinya tetap tergantung, lalu setelah itu, Terdakwa disuruh untuk membeli kopi, kemudian Terdakwa berangkat dengan sepeda motor dan pada saat akan meninggalkan pantai Terdakwa bertemu dengan keluarga AGUS GUNAWAN Als AGUS dengan mengendarai sepeda motor, namun Terdakwa tidak kenal namanya. Kemudian setelah membeli kopi, Terdakwa kembali lagi dan Terdakwa lihat kaki

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan AGUS GUNAWAN Als AGUS sudah tidak terikat lagi hanya tangannya saja, kemudian setelah itu selesai maghrib, Terdakwa, KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN membawa Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS ke Pondok di Pantai Semerti Baru, ditempat Saksi GOJO TARIGAN Als GOJO bersama dengan KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG, ROMI SYAHPUTRA DAMANIK Als AMAT MANIK dan AMIN, lalu sesampainya di Pondok, Saksi GOJO TARIGAN Als GOJO melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS. Kemudian malam harinya datang keluarga Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS menyerahkan uang dan setelah dihitung berjumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS diperbolehkan pulang bersama dengan yang menjemput sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai Sepeda Motor. Setelah itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh KHAIRULLAH KABAN Als ALUNG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi HURAIRAH:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Sekitar pukul 17.30 Wib di Dusun II Semerti Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat Terdakwa melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap suami Saksi yang bernama Agus Gunawan Alias Agus;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemerasan dan penganiayaan tersebut terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat luka dan lembam di tubuh/dibadan suami Saksi, pada bawah mata, kepala, punggung, dan siku juga terdapat luka memar, pada kaki dan tangannya terdapat luka bekas ikatan;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya menjemput suami Saksi dari warung Ngah Ngunca, lalu setelah itu mereka meminta uang tebusan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian setelah terkumpul uang tersebut dan diantarkan kepada para pelaku, selanjutnya suami Saksi diperbolehkan pulang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi dituduh melakukan perbuatan mengelus-elus anak dari Amat Manik, dan Terdakwa dan pelaku lainnya adalah teman dari Amat Manik;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
- 2. Saksi AGUS GUNAWAN ALIAS AGUS:
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Sekitar pukul 17.30 Wib di Pantai Sekecik Dsn. Pantai Sampah Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat dan di Pantai Semerti Baru yang beralamat di Dusun II Semerti Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut ada 6 (enam) orang yaitu Alung, Amin, Gojo Tarigan Alias Gojo, Romi Syahputra Alias Amat Manik, dan Fendi Sinuraya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat di Pantai Sekecik berulang kali ke arah wajah, perut dan badan Saksi dengan menggunakan kepala tangan dan kakinya, dan di Pantai Semerti Baru ia melakukan pemukulan ke arah kepala dan perut berulang kali dengan menggunakan tangan, dan mengikat kaki Saksi bersama dengan Amin dan Fendi;
 - Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Saksi tidak ada mengeluarkan darah, namun Saksi mengalami luka lembam pada mata sebelah kanan, punggung luka dan bengkak, dan kaki sebelah kiri mengalami luka lecet akibat diikat. Selain itu Saksi mengalami kerugian mteril akibat pemerasan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
- 3. Saksi **MAHMUDDIN ALIAS NGAH NGUNCAI**:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Sekitar pukul 17.30 Wib, tempatnya Saksi tidak tahu. Namun saat Saksi bersama Muslim bertemu dengan Agus di gubuk milik Alung di Dsn. Semerti Baru, Saksi melihat Alung, Gojo, Amat, Amin, dan Lembab ada di gubuk tersebut, kemudian Agus mengatakan kepada Saksi bahwa Alung meminta tebusan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kalau sudah ada antarkan kemari. Kemudian Muslim mengatakan kepada Alung bisa kurang tidak, lalu Alung mengatakan dan disepakati sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus Agus.;
 - Bahwa Saksi lihat pada mata Agus bengkak membiru, dan ianya mengatakan badannya terasa sakit semua dan pada tangan dan kaki ada bekas luka karena ikatan tali tambang, dan ianya tidak bisa masuk kerja;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
- 4. Saksi MUHAMMAD SUPIAN ALIAS NGAH APEK;
 - Bahwa ada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Sekitar pukul 17.30 Wib, di Pantai Semerti Baru Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi korban Agus Gunawan Alias Agus;
 - Bahwa Saksi mendengar dari Agus bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Dan pada saat itu Saksi ada melihat Agus dalam keadaan terikat kakinya ke atas dengan menggunakan tali tambang, sedangkan pantatnya berada di bawah;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada Alung, Amat, dan Fendi;
 - Bahwa pada awalnya Saksi diberitahu oleh anak Amat yang mengatakan kalau Agus sudah dibawa ke Pantai Alung, dan pesan dari Amat agar Saksi menuju ke Pantai tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan anaknya Amat menuju ke Pantai. Sesampainya di Pantai, Saksi melihat Agus sedang terikat kakinya dengan menggunakan tali tambang mengarah ke atas, sedangkan pantat dan badannya berada di tanah;
 - Bahwa Agus mengatakan kalau mereka minta tebusan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi bertanya kepada Alung, apa gak bisa kurang. Namun jawaban Alung hanya suruh tanya Agus. Kemudian Saksi pulang ke rumah dan menyampaikan kepada istrinya. Kami berembuk untuk mencari uang. Setelah itu datang Muslim dan menyampaikan kalau dananya hanya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lalu kami menuku ke Pantai Alung dan ternyata mendapat kabar kalau Agus berada digubuk. Kemudian saat itu Saksi menyuruh Mahmuddin untuk menyerahkan uang tersebut kepada Alung bersama dengan Majelan;
 - Bahwa Saksi lihat kakinya luka akibat diikat, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengikatnya. Wajah bengkok membiru, punggung penuh luka, dan mengalami kerugian materil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Agus karena dituduh melakukan pencabulan terhadap anak dari Amat Manik. Sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Amat Manik ada menemui Saksi dan mengatakan kalau Agus telah mencabuli anaknya, tapi setelah ditanyakan kepada Agus, ianya mengatakan tidak ada melakukannya;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
- 5. Saksi ASLIM ALIAS LIM;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Sekitar pukul 17.30 Wib, yang tempatnya dimana Saksi tidak mengetahuinya Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan terhadap Saksi korban Agus Gunawan Alias Agus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap Saksi korban Agus, namun pada saat Saksi bersama dengan Mahmuddin bertemu dengan Agus di gubuk milik Alung di Dsn. Semerti Baru, pada saat itu Saksi melihat Alung, Gojo, Amat, Amin di gubuk tersebut. Kemudian Agus mengatakan kepada kami bahwa Alung meminta tebusan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kalau sudah ada antarkan kemari. Kemudian Saksi meminta pengurangan biaya tersebut, selanjutnya disepakati sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Agus di gubuk Alung, saat itu ada Saksi tanyakan kepada Amat tentang permasalahan kenapa Agus ditahan, dan pada saat itu Amat mengatakan kalau Agus telah memegang anak perempuannya sehingga ianya tidak senang;
- Bahwa s aat itu ada Saksi bertanya kepada Amat bagaimana solusi tentang permasalahan ini, namun pada saat itu Amat menyampaikan agar bertanya kepada Alung. Lalu Saksi menanyakan kepada Alung, dan saat itu Alung memutarakan rekaman suara Agus yang mengakui ianya telah mencabuli anak dari Amat, dan pada saat itu Agus mengatakan ianya menyanggupi akan memberikan uang damai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada saat setelah dilakukan negosiasi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi lihat kakinya luka akibat diikat, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengikatnya. Wajah bengkok membiru, punggung penuh luka, dan mengalami kerugian materil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Pantai Sekecik Dsn. Pantai Sampah Ds. Tanjung Lenggang Kc. Bahorok Kab. Langkat dan di Pantai Semerti Baru yang beralamat di Dsn. II Semerti Baru Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap Saksi korban Agus Gunawan Alias Agus;
- Bahwa yang ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi korban tersebut adalah Khairullah Kaban Alias Alung, Romi Syahputra Damanik Alias Amat MANik, Amin, Algojo Tarigan Alias Gojo, Efendi Sinuraya.;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Agus sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa yang mengikat kaki Saksi korban Agus adalah Amin;
 - Bahwa Terdakwa disuruh oleh Amat sehingga melakukan pemerasan dan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Amat mengatakan bahwa Saksi korban Agus telah melakukan Pencabulan terhadap anak perempuannya dengan cara memegang kemalunnya, namun Agus sudah dijumpai oleh Amat Manik tapi Agus tidak meespon, sehingga Amat Manik melaporkan kepada Alung untuk membantu memintakan uang kepada Agus. Namun pada saat itu Agus tidak mengakui hal tersebut. Akan tetapi setelah itu Agus mengakui perbuatannya sehingga kami menjadi emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Agus secara bersama-sama. Dan pada saat itu Amat MANik meminta uang kepada Agus sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun setelah itu dibicarakan lagi dan disanggupi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dari hasil uang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Alung;
 - Bahwa Amat Manik yang merencanakan. Namun yang memerintahkan untuk menjemput Agus dan dibawa ke Pantai adalah Alung;
 - Bahwa Saksi korban mengalami luka memar pada wajah, badan dan kaki luka lecet akibat ikatan tali tambang dan digantung pada saat berada di Pantai;
 - Bahwa Saksi korban Agus dilepaskan dari Pantai Semerti Baru tersebut setelah keluarganya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Pantai Sekecik Dsn. Pantai Sampah Ds. Tanjung Lenggang Kc. Bahorok

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat dan di Pantai Semerti Baru yang beralamat di Dsn. II Semerti Baru Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat Terdakwa melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap Saksi korban Agus Gunawan Alias Agus;

- Bahwa yang ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi korban tersebut adalah Khairullah Kaban Alias Alung, Romi Syahputra Damanik Alias Amat MANik, Amin, Algojo Tarigan Alias Gojo, Efendi Sinuraya.;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Agus sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang mengikat kaki Saksi korban Agus adalah Amin;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Amat sehingga melakukan pemerasan dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Amat mengatakan bahwa Saksi korban Agus telah melakukan Pencabulan terhadap anak perempuannya dengan cara memegang kemalunnya, namun Agus sudah dijumpai oleh Amat Manik tapi Agus tidak meespon, sehingga Amat Manik melaporkan kepada Alung untuk membantu memintakan uang kepada Agus. Namun pada saat itu Agus tidak mengakui hal tersebut. Akan tetapi setelah itu Agus mengakui perbuatannya sehingga kami menjadi emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Agus secara bersama-sama. Dan pada saat itu Amat MANik meminta uang kepada Agus sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun setelah itu dibicarakan lagi dan disanggupi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dari hasil uang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Alung;
- Bahwa Amat Manik yang merencanakan. Namun yang memerintahkan untuk menjemput Agus dan dibawa ke Pantai adalah Alung;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka memar pada wajah, badan dan kaki luka lecet akibat ikatan tali tambang dan digantung pada saat berada di Pantai;
- Bahwa Saksi korban Agus dilepaskan dari Pantai Semerti Baru tersebut setelah keluarganya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar atau dakwaan kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan diatas akan langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yang melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Irwansyah alias Bob alias Lembab** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta didukung pula visum et repertum dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menerangkan Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Pantai Sekecik Dsn. Pantai Sampah Ds. Tanjung Lenggang Kc. Bahorok Kab. Langkat dan di Pantai Semerti Baru yang beralamat di Dsn. II Semerti Baru Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat Terdakwa melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap Saksi korban Agus Gunawan Alias Agus;

Menimbang, bahwa ahwa yang ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi korban tersebut adalah Khairullah Kaban Alias Alung, Romi Syahputra Damanik Alias Amat MANik, Amin, Algojo Tarigan Alias Gojo, Efendi Sinuraya.;

Menimbang, bahwa ahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Agus sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa ahwa yang mengikat kaki Saksi korban Agus adalah Amin;

Menimbang, bahwa ahwa Terdakwa disuruh oleh Amat sehingga melakukan pemerasan dan penganiayaan tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahwa Amat mengatakan bahwa Saksi korban Agus telah melakukan Pencabulan terhadap anak perempuannya dengan cara memegang kemalunnya, namun Agus sudah dijumpai oleh Amat Manik tapi Agus tidak meespon, sehingga Amat Manik melaporkan kepada Alung untuk membantu memintakan uang kepada Agus. Namun pada saat itu Agus tidak mengakui hal tersebut. Akan tetapi setelah itu Agus mengakui perbuatannya sehingga kami menjadi emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Agus secara bersama-sama. Dan pada saat itu Amat MANik meminta uang kepada Agus sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun setelah itu dibicarakan lagi dan disanggupi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dari hasil uang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Alung;

Menimbang, bahwa ahwa Amat Manik yang merencanakan. Namun yang memerintahkan untuk menjemput Agus dan dibawa ke Pantai adalah Alung;

Menimbang, bahwa ahwa Saksi korban mengalami luka memar pada wajah, badan dan kaki luka lecet akibat ikatan tali tambang dan digantung pada saat berada di Pantai;

Menimbang, bahwa ahwa Saksi korban Agus dilepaskan dari Pantai Semerti Baru tersebut setelah keluarganya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban AGUS GUNAWAN Als AGUS mengalami luka pada kaki dan wajahnya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah alias Bob alias Lembab** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;***
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH .

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)